

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri dan Khoiriyah (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan muzaki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzaki. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan muzaki dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas muzaki. Sedangkan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzaki.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasrina *et.al.*, (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzaki dalam membayar zakat di baitul mal kota banda aceh. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS di provinsi lampung. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat. Sedangkan literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS. Pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusfiarto *et.al.*, (2020) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak literasi zakat di kalangan umat Islam Indonesia terhadap niat membayar zakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap, norma subjektif, dan literasi tentang zakat yang dimiliki para muzaki ternyata akan berimplikasi pada niat muzaki yang lebih tinggi dalam kepatuhannya membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Nurkhin (2019) bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan zakat terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat, dengan faktor usia sebagai variabel moderator. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Pendapatan dan pengetahuan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

Penelitian yang dilakukan oleh Tho'in dan Marimin (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, pendidikan, serta religiusitas terhadap minat muzaki untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazis) Jateng Cabang Solo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat, pendidikan dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat, dan secara bersama-sama atau simultan tingkat pendapatan pendidikan, dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat pada Lazis Jateng Cabang Solo.

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah dan Muanisah (2018) bertujuan untuk mengetahui hubungan kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas terhadap loyalitas muzaki pada badan amil zakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel *trust* berhubungan signifikan, variabel transparansi berhubungan secara signifikan, variabel akuntabilitas tidak berhubungan secara signifikan terhadap loyalitas muzaki pada badan amil zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Salmawati dan Fitri (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel yaitu tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas serta kualitas pelayanan terhadap minat untuk muzaki menunaikan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian

yang di lakukan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas serta kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat untuk muzaki menunaikan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Satrio dan Siswantoro (2016) bertujuan untuk mengetahui faktor pendapatan yang diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzaki kepada Lembaga Amil Zakat dan tingkat religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzaki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Penelitian Nur dan Zulfahmi (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki, pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Penelitian yang dilakukan oleh Murhaban dan Merawati (2018) menyimpulkan hasil penelitiannya antara lain sebagai berikut. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen. Pengelola dana zakat tidak terdapat pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen.

Penelitian yang di lakukan oleh Ghani *et.al.*, (2018) yang di lakukan di Malaysia, menjelaskan kepercayaan di antara pembayar zakat penting karena itu berkontribusi pada keberhasilan lembaga zakat. Pembayar zakat, enggan membayar zakat melalui lembaga zakat karena kurangnya kepercayaan. Penelitian ini menguji apakah manajemen dewan dan model pemerintahan dapat memengaruhi kepercayaan pembayar zakat terhadap institusi zakat. Menggunakan survei kuesioner pada 184 pembayar zakat, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen dewan memengaruhi kepercayaan pembayar zakat tentang lembaga zakat. Sebaliknya, model pemerintah tidak mempengaruhi zakat kepercayaan

pembayar pada lembaga zakat. Penemuan-penemuan ini menisyaratkan bahwa lembaga zakat harus fokus memperkuat efisiensi lembaga mereka untuk meningkatkan tingkat kepercayaan di antara pembayar zakat. Dengan melakukan itu, para pembayar zakat didorong untuk rajin membayar zakat, dengan demikian memastikan keberlanjutan pengembangan lembaga zakat khususnya dalam negara-negara seperti Negara Malaysia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali *et.al.*, (2017) yang di lakukan di Malaysia, yang bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi dana penagihan zakat pembayar. Hasil yang di dapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat, pemahaman tentang zakat, niat untuk membayar zakat dan sikap adalah nilai yang signifikan terhadap variabel dependen pembayar zakat yang niat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Azman and Bidin (2015) yang melakukan penelitiannya di Malaysia, menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi individu dalam membayar zakat pada tabungan yaitu hubungan antara variabel sikap, kelompok rujukan, religiusitas dan persepsi kredibilitas perusahaan dengan zakat perilaku kepatuhan menabung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel secara signifikan mempengaruhi kepatuhan zakat perilaku menabung.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Zakat

A. Pengertian zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Pengertian zakat terdapat pada beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadits yaitu,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS. al-Baqarah [2] : 276).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (QS. at-Taubah[9]: 103).

مَالٍ مِنْ صَدَقَةٍ نَقَصْتَ مَا

Artinya : Sedekah tidak akan mengurangi harta (HR. Tirmidzi).

Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun kata *infaq* dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan atau infak di jalan Allah, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman (Yasin, 2012:10).

Zakat badan hukum atau perusahaan di Indonesia didasarkan pada undang-undang zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat badan hukum atau perusahaan, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan harta yang dikenai zakat adalah:

1. Emas, perak, dan uang,
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz

Menurut undang undang pasal 4 ayat (2) No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan: Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa
9. Rikaz.

Undang-undang pasal 3 menyebutkan bahwa “Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.”

B. Dasar Hukum Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011. Undang-undang ini berisikan tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat seperti surat Al-Baqarah ayat 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2] : 110).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. At-taubah [9] : 60).

C. Tujuan Zakat :

Menurut Zuhri (2012:40) ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

D. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

Menurut Sarwat (2019: 53-54) terdapat dua jenis syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang member zakat, apabila salah satu syarat wajib ini tidak terpenuhi, kewajiban untuk menunaikan zakat masih belum ada. Walaupun bila seseorang tetap mengeluarkan bagian harta untuk disedekahkan tetap sah dan mendapat pahala, tetapi secara status hukum tidak dikatakan sebagai zakat.

1. Syarat-Syarat Muzaki atau orang yang Diwajibkan Berzakat, yaitu :

a. Islam

Seorang muzaki disyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi *ijma* dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki. Allah berfirman:

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزْوَاجُهُمْ قُلُوبُهُمْ فِيهِمْ فَيَتَرَدَّدُونَ

Artinya : Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. (QS. At-taubah [9] : 45).

b. Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena ia tidak memiliki harta benda. Sebab harta apapun yang ada di tangan hamba sahaya, maka sesungguhnya harta itu milik tuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya : Barang siapa membeli seorang budak dan ia memiliki harta, maka hartanya itu diperuntukkan bagi orang yang menjualnya, kecuali jika seorang pembeli telah mensyaratkannya yakni si pembeli mensyaratkan di dalam transaksi jual beli bahwa budak dan apa saja yang ada di tangannya menjadi milik pembeli. (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakati, yaitu :

- a. Zakat yang berhubungan dengan harta disebut zakat mal atau zakat harta. Misalnya zakat emas, perak, hewan ternak, dan harta perniagaan.
- b. Zakat yang berhubungan dengan badan disebut zakat nafs atau zakat fitrah.

E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (2016:83) terdapat delapan kelompok penerima zakat atau mustahik, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu: ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Mereka antara lain adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

2. Miskin

Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

3. Amil

Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

4. *Mu'allaf*

Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap

meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya.

5. *Riqab*

Yaitu orang-orang dalam perbudakan. Zakat dapat diberikan kepada kategori ini (jika ada) setelah fakir miskin terpenuhi semuanya, karena fakir miskin merupakan mustahik yang lebih berhak.

6. *Gharimin* atau Orang yang Memiliki Hutang

Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

7. *Sabilillah*

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

F. Jenis Jenis Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah, yaitu :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan, zakat ru'us, shadaqah fitrah adalah "kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawwal (Azha,

2016: 125). Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

2. Zakat Maal

Menurut Kementrian Agama RI (2013: 49) Zakat mal atau harta adalah “segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan”.

G. Penghimpunan Dana Zakat

Menurut Bank Indonesia (2016:110-114) peran utama penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Pada akhirnya bidang penghimpunan zakat dapat meluaskan pencairan dana hingga ke luar negeri. Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang ragamnya tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program kegiatan ini dapat juga ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lain. Program penghimpunan zakat secara umum meliputi lima hal pokok, yaitu :

1. Perhitungan harta yang dizakati

Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan nishab. Zakat tidak dipungut dari nonmuslim. Meskipun kewajiban membayar zakat disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an, namun mengenai penjelasan perhitungan, tingkat, kekayaan dan *nishab* zakat yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perhitungan zakat didasarkan pada tahun Hijriyah (tahun lunar), bukan tahun Masehi. Manajemen zakat harus jelas dan transparan, memiliki kebijakan dan prosedur dalam perhitungan zakat, seperti :

- a. Mendefinisikan harta yang dizakati
- b. Perhitungan nishab dan haul setiap jenis harta
- c. Metode-metode perhitungan zakat yang digunakan
- d. Metode penghimpunan zakat yang diakui ulama
- e. Kriteria untuk mengenali lembaga amil dan lain-lain.

2. Metode Penghimpunan Zakat

Secara umum, zakat dihitung dari item zakat yang sama, namun sebagian ulama berbeda pendapat pada metode pembayarannya. Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran dalam bentuk uang, sedangkan Syafi'i dan Zahiri hanya mengakui pembayaran dalam bentuk barang. Mazhab Maliki dan Hambali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat, harus mengakui perbedaan mazhab dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran. Pembayaran zakat yang berupa uang, karena mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang dan barang dagangan, lembaga pengelola zakat dapat membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai yang lebih cocok untuk kondisi ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan catatan atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik atau transfer. Pengumpulan dalam bentuk barang atau bentukaset lainnya, lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan model yang sesuai dari pengumpulan dan biayanya atau penyimpanan dan beban transportasi.

3. Promosi Penghimpunan Zakat

Promosi penghimpunan zakat dilakukan dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah misalnya, ceramah agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan, untuk melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya

pemasaran lainnya. Idealnya, upaya sosialisasi ini didukung oleh pemerintah, sehingga tidak menggunakan haknya dana zakat secara berlebihan. Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal, misalnya menyediakan sistem komputerasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat, dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran misalnya, penciptaan beberapa loket pembayaran publik dan fungsi penyaluran yang efektif misalnya, memfasilitasi pembayaran melalui pos atau mail, konter bank, *phone banking* dan internet. Lembaga pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam batas tertentu, misalnya ketika kerangka peraturan dapat mengakomodasi, pemerintah dapat mendorong penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai. Selain itu, kerangka regulasi harus memberikan informasi yang berimbang tentang hukuman bagi yang lalai untuk membayar zakat dalam rangka mencegah kaum muslim melanggar rukun Islam ini; ataupun insentif bagi mereka yang patuh membayar zakat. Bentuk promosi zakat ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye, yaitu metode komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan media kampanye.
 - b. Kerjasama kelembagaan dalam penggalangan zakat, seperti pemungutan zakat melalui pemotongan gaji pegawai.
 - c. Seminar dan diskusi. Dalam seminar, personil organisasi pengelola zakat harus menyadari kode etik formal. Oleh karena itu, penampilan harus sesuai, terutama dalam bersikap dan bertutur.
4. Perlindungan zakat yang terhimpun

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelola zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga

dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brankas. Praktik modern telah menggunakan bank syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer.

5. Layanan untuk Muzaki

Muzaki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzaki pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk memberikan layanan muzaki, yaitu:

a. Data dan kelas muzaki

Data muzaki dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan. Data muzaki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzaki, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas muzaki dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzaki dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat. Pendataan dapat dilakukan dari berbagai sumber dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

b. Data keluhan muzaki

Keluhan dari donatur atau muzaki diperlukan untuk penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah-pilah sesuai dengan jenis keluhan, dan sesuai dengan latar belakang muzaki. Perlu diidentifikasi pola keluhan muzaki, apakah keluhan tersebut berasal dari keluarga amat kaya atau kelas sosial tertentu ataukah merupakan kasus khusus.

c. Tindak lanjut keluhan

Satu hal yang harus dicatat, kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan itu. Organisasi pengelola zakat yang

mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga, dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelola zakat dalam kondisi kritis. Gagal meraih satu donatur tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa amat serius.

H. Pengelolaan Dana Zakat

Menurut Widiastuti *et.al.*, (2019:51-52) zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* atau *controlling*. Perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam
2. Menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada
3. Menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik atau *good governance*
4. Menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat
5. Menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait
6. Menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan

Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan,

organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, diantaranya:

- a. Seleksi dan penentuan *criteria* pelaksana zakat/amil sesuai dengan syarat amil
- b. Penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempat tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya
- c. Penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik

Monitoring atau *controlling* dilakukan untuk mengukur, memperbaiki dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amil. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi
- b. Mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan
- c. Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat

I. Pendayagunaan Dana Zakat

Menurut Bank Indonesia (2016:117-118) pendayagunaan mempunyai bagian terpenting dalam kegiatan organisasi pengelola zakat (OPZ). Kegiatan utama pendayagunaan dana meliputi:

1. Penentuan Penerima dan Alokasi Zakat atas mereka

Amil harus paham dan sepakat mengenai indikator mustahik, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, skala prioritas pemilihan mustahik dan porsi pendistribusian zakat kepada setiap kelas mustahik.

2. Area Distribusi

Zakat harus dilakukan di daerah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad saw dan para sahabat serta *tabi'in*. Pengalihan zakat ke daerah lain dalam kondisi masih adanya beberapa muzaki di wilayah lokal, maka hal ini adalah dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikecualikan jika ada penerima yang layak di wilayah lain dan wilayah lokal telah terpenuhi.

3. Indikator Kinerja Amil Zakat

Indikator kinerja Organisasi Pengelola zakat (OPZ) diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga berfungsi dengan baik sebagaimana amanahnya. Indikator harus mencakup beberapa bidang utama, seperti: periode penghimpunan, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk mengumpulkan dana, kualitas tata kelola, kualitas program pencairan, dana maksimum yang diperbolehkan untuk dipertahankan atau dibawa, dan lain-lain.

2.2.2. Literasi zakat

Menurut BAZNAS (2019:9) literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara dan menghitung. Konsep literasi juga tidak hanya terbatas dalam keempat hal tersebut, tetapi literasi juga akan berdampak ke perilaku seseorang dimasa yang akan datang. Tingkat literasi yang baik akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berdampak pada perubahan sikap individu ke arah yang lebih baik. Tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial-ekonomi mereka, sehingga pada tahap awal dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya

tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut.

Menurut BAZNAS (2019:9) literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi. Literasi zakat yang baik untuk seorang muzaki akan berdampak pada kepatuhannya dalam mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Cara pandang ekonomi dan sosial agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat, jika selama sebagian masyarakat memandang zakat sebagai iman yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam.

2.2.3. Religiusitas

Menurut Palit (2017:90) kata religiusitas lebih sering dipakai dalam konteks ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah agamanya. Seorang muslim yang memiliki religiusitas yang tinggi maka dia akan sadar betul mengenai kewajibannya dalam menunaikan zakat. Religiusitas berarti komitmen penuh kepada Allah dan kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dengan keyakinan tersebut kita tidak membiarkan tujuan dan segala tindakan kita terpecah menjadi dua tujuan yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Religiusitas merupakan wujud dari implementasi rasa syukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat.

2.2.4. Pendapatan

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:458) pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambah asset atau penurunan. Pendapatan dibagi menjadi dua golongan. Pendapatan dapat disebutkan juga sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut

menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode.

Menurut Friedman pendapatan yang diterima masyarakat dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*) (Priyono dan Chandra, 2016 : 58). Pendapatan permanen adalah pendapatan pasti selalu akan diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu misalnya pendapatan dari pendapatan upah dan gaji, sementara yang dimaksud pendapatan sementara adalah pendapatan tidak tetap atau berfluktuasi yang dapat dihasilkan terlebih dahulu dan nilainya dapat positif apabila nasibnya baik atau negatif apabila mendapat nasib buruk. Pendapatan dapat disebutkan juga sebagai suatu imbalan atas jasa atau upah imbalan yang diberikan sebagai tenaga kerja atas keikutsertaan dan keterlibatannya dalam produksi penciptaan barang maupun jasa, maka melalui pendapatan inilah seseorang memenuhi kebutuhannya setiap saat melalui kegiatan pembelanjaan atau jual beli.

2.2.5. Transparansi

Menurut Hasan (2011:93) transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan antara lembaga dan *stakeholder* atau antara lembaga amil zakat dan muzaki. Menurut Rofiq yang dikutip dari Priansa (2017:116) kepercayaan adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lainnya dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan.

Menurut Bank Indonesia (2019:126-128) kepercayaan publik terhadap OPZ dapat dibangun dengan bukti-bukti kerja yang profesional dan amanah yang didukung oleh SDM yang berkualitas serta sarana prasarana yang memadai. Indikator kinerja sosial dapat diukur dengan beberapa instrumen sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap standar akuntansi zakat

Standar akuntansi zakat yang baku seharusnya diterapkan untuk setiap OPZ, sehingga memudahkan masyarakat melihat kinerjanya. Indonesia telah diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus tentang zakat yaitu PSAK nomor 109. PSAK ini berfungsi untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat.

2. **Transparansi laporan keuangan yang teraudit dan tepat waktu**
OPZ harus mampu bekerja secara independen, transparan dan mampu memberikan laporan teraudit dengan tepat waktu sebagai bentuk suatu tata kelola organisasi yang baik atau *good organisation governance* (GOG). Bentuk transparansi ini dapat diwujudkan dalam bentuk laporan publik melalui media cetak maupun elektronik.
3. **Standar Layanan Prima**
OPZ harus memposisikan diri sebagai lembaga pelayan masyarakat, bukan lembaga bisnis atau bahkan lembaga investasi. Tugas utama mereka adalah membantu memfasilitasi para muzaki dan calon muzaki agar mau mengalokasikan dana zakatnya melalui OPZ, oleh karena itu OPZ perlu menerapkan Standar Layanan Prima (*excellent Service*) dan hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Amil.
4. **Sistem Remunerasi Amil Yang Menarik, Adil dan Transparan**
Sistem remunerasi memainkan peran penting dalam memotivasi amil, memberikan *reward* terhadap kontribusi amil dan memberikan daya tarik untuk bekerja dengan lebih baik. Para amil harus diperlakukan sebagaimana pegawai pada institusi bisnis yang setara dengan mempertimbangkan kemampuan amil dalam pengelolaan dana zakat.
5. **Memiliki Dana Surplus Produktif yang Berkelanjutan**
Memiliki dana surplus produktif yang berkelanjutan untuk menghindari terjadinya defisit dana zakat akibat kebutuhan yang berfluktuatif, misalnya ketika bulan Ramadhan, maka OPZ perlu mencadangkan sebagian dananya untuk stabilitas operasional dan cadangan dana ini harus ditempatkan pada kegiatan produktif. Dana produktif ini diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kinerja OPZ tidak ditentukan

oleh besarnya saldo zakat, tetapi oleh efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat kepada mustahik.

6. Program Sosialisasi, Promosi dan Edukasi Zakat

OPZ memiliki peran meluruskan persepsi masyarakat yang salah mengenai zakat. Persepsi yang selama ini keliru adalah anggapan bahwa zakat hanyalah ibadah ritual yang tidak perlu analisis di dalam menjalankannya; anggapan bahwa zakat adalah ibadah *mahdhoh* (ibadah yang murni ibadah, semata-mata yang tujuannya hanya mencari pahala) yang harus dilakukan dengan perspektif hubungan spiritual semata; anggapan bahwa zakat adalah ibadah individual yang tidak perlu mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan; anggapan bahwa zakat hanyalah zakat fitrah dan tidak ada zakat yang lain; dan anggapan kelima adalah anggapan bahwa zakat hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan saja. OPZ perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meluruskan persepsi yang salah mengenai zakat dan membangun semangat untuk bersedakah dan berzakat.

7. Adanya kegiatan advokasi dan jaringan kerja zakat

Kegiatan advokasi dimaksudkan untuk mengajak setiap pihak memiliki perhatian tinggi dalam pelaksanaan zakat sehingga tanggungjawab pelaksanaan zakat menjadi lebih ringan. Advokasi ini dapat dilakukan bersama asosiasi organisasi pengelola zakat kepada pihak yang berpotensi berperan, seperti pemerintah, perusahaan, lembaga profesi, lembaga swadaya, mustahik, dan masyarakat luas untuk peduli zakat.

8. Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan zakat

Kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan agar OPZ mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif yang tertuang di dalam program, jasa dan layanan yang inovatif, sehingga lembaga ini akan berkembang secara berkelanjutan.

2.2.6. Kepatuhan dalam membayar zakat

Menurut Widiastuti *et.al.*, (2019:2) kepatuhan seorang muslim yang menunaikan zakat, ada nilai ibadah yang dapat menjadi suatu ukuran seseorang

mematuhi perintah Allah SWT. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, maka dari itu hukum zakat adalah fardhu ‘ain bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kepatuhan zakat didasarkan atas perilaku patuh muzaki untuk menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 162:

لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۗ
وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya, begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan Kami berikan pahala besar. (QS. An-nisa [4] : 162).

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, bahwa seseorang yang menunaikan zakat sesuai syariat Islam akan diberikan balasan pahala yang besar oleh Allah Swt, akan tetapi jika ia menolak untuk menunaikan kewajiban tersebut, maka berarti ia telah mengkhianati keIslaman dan keimanannya. Dalam konteks ini, mengeluarkan zakat adalah bentuk manifestasi kepatuhan muzaki terhadap perintah Allah Swt. Manifestasi kepatuhan ini lah yang menjadi gambaran perilaku muzaki dalam membayar zakat yang mana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat keyakinan, pengetahuan dan pemahaman serta keinginan setiap Muslim.

2.2.7 Good corporate governance

2.2.7.1 pengertian good corporate governance

Tata kelola perusahaan yang baik yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Dewan Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Agoes, 2011:101).

Hamdani (2016:20) menulis di dalam bukunya terdapat dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG, yaitu sudut pandang dalam arti sempit dan arti luas. Pertama, dilihat dari sudut pandang arti sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara pemegang saham dan perusahaan. Sedangkan dalam arti luas, GCG diartikan sebagai *a web of relationship*, maknanya tidak hanya hubungan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak lainnya seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Menurut Sutedi (2012:23) perusahaan di Indonesia menganggap sangat penting untuk menerapkan GCG guna menunjang pertumbuhan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. GCG merupakan pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, karena itu penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan sehat dan suasana usaha kondusif.

2.2.7.2 prinsip-prinsip good corporate governance

The indonesia institute for corporation (IICG) dalam Hamdani (2016:71), mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan GCG yang berlaku secara internasional sebagai berikut :

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham.,terutama kepada para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana diterapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang

kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*)
5. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen, serta penanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi :

1. Transparansi (*transparency*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders, transparansi mempunyai unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat (Sutedi, 2012: 24).

Adapun implementasi prinsip transparansi di dalam praktik bisnis adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Tujuan adanya transparansi dalam setiap transaksi agar pelaku bisnis syariah dapat menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah (Fadli, 2015: 149).

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab pada setiap risiko perusahaan, mulai dari tahap komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, *assessment* risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan ulasan serta sistem pelaporan manajemen risiko. Untuk itu perusahaan sudah semestinya dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas yang dimaksud di sini adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan (Komite Nasional Kebijakan Governace 2011:16). Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah (Hamdani, 2016: 74):

- a. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas.

- b. Perusahaan menjamin bahwa semua lini perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan mempunyai ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang sesuai dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi untuk karyawannya.
- e. Perusahaan memiliki kebijakan, aturan, dan prosedur yang dijalankan setiap lini perusahaan dimulai dari pimpinan sampai pada karyawan tingkat terendah yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas (Accountability) merupakan asas penting dalam bisnis syariah. Penerapan akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang ber-kesinambungan (Fadli, 2015: 150).

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*),

Responsibilitas menurut Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98), merupakan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi dengan kebijakan yang berlaku.

4. Kemandirian (*independency*)

Prinsip dasar independensi, perusahaan diharapkan melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing masing lini di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Hamdani, 2016: 76). Pedoman dalam pelaksanaan prinsip independensi adalah:

- a. Setiap bagian perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sebuah pihak tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh ataupun tekanan sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Setiap bagian perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu yang lainnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*),

Menurut Sutedi (2012 : 67) prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.

Pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis adalah :

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.2.7.3 good governance opz

OPZ belum mempunyai pedoman tersendiri untuk menerapkan Good Governance. Berbeda dengan perbankan dan BUMN yang telah mempunyai pedoman dalam mempraktikkan Good Corporate Governance (Permana & Baehaqi, 2018), perumusan pedoman prinsip Good Governance pada OPZ dapat mengadopsi dan mengadaptasi prinsip Good Corporate Governance pada peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Permana dan Baehaqi, 2018, saat ini prinsip-prinsip Good Governance yang dapat diadopsi oleh OPZ dan dianggap paling mapan baik ditinjau dari teori maupun praktiknya terdiri atas lima aspek yang disingkat menjadi TARIF, yaitu: Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggung Jawaban (Responsibility), Independensi (Independency), Keadilan (Fairness).

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh literasi zakat terhadap terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat

Menurut BAZNAS (2019:9) literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi. Hubungan antara literasi zakat dan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat dapat terjadi karena muzaki yang memiliki literasi zakat yang lebih baik cenderung akan lebih patuh dalam membayar zakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Istikhomah dan Asrori (2019) hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Literasi Zakat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat

2.3.2 Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat

Menurut Menurut Irwan (2018:40) religiusitas adalah status keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Seorang muslim yang memiliki religiusitas yang tinggi maka dia akan sadar betul mengenai kewajibannya dalam menunaikan zakat. Muzaki yang memiliki tingkat religiusitas yang baik berarti mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Zakat merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilakukan bagi seseorang yang memiliki harta yang sudah mencapai *nishab*. Tingkat religiusitas yang dimiliki muzaki pada tingkat yang baik akan mempengaruhi kepatuhan muzaki dalam membayar zakat semakin baik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat

2.3.3 Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat

Pendapatan dapat disebutkan juga sebagai suatu imbalan atas jasa atau upah imbalan yang diberikan sebagai tenaga kerja atas keikutsertaan dan keterlibatannya dalam produksi penciptaan barang maupun jasa, maka melalui pendapatan inilah seseorang memenuhi kebutuhannya setiap saat melalui kegiatan pembelanjaan atau jual beli. Seseorang yang memiliki pendapatan sudah mencapai *nishab* diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Hubungan antara pendapatan dan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat terjadi karena muzaki yang harta atau pendapatannya sudah mencapai *nishab* berarti diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, maka seharusnya muzaki yang hartanya sudah mencapai *nishab* akan lebih patuh

dalam membayar zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Murhaban dan Merawati (2018) juga memberikan hasil penelitiannya bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat

2.3.4 Pengaruh literasi zakat, religiusitas, dan pendapatan terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan meneliti bagaimana pengaruh secara simultan antara, literasi zakat, pendapatan dan religiusitas terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Berdasarkan penelitian yang ada, para peneliti terdahulu belum membahas mengenai uji simultan atau uji pengaruh secara bersama-sama. Hubungan masing-masing variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen yaitu variabel pendapatan, literasi zakat dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Literasi Zakat, Religiusitas dan Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat

2.3.5 Pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat dengan transparansi sebagai variabel moderasi

Menurut Hasan (2011:93) transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi yang dilakukan dapat

meningkatkan kepercayaan antara lembaga dan *stakeholder* atau antara lembaga amil zakat dan muzaki. Kepercayaan muzaki dapat di tingkatkan dengan etika keislaman yang harus dimiliki oleh amil zakat dalam setiap tindakannya sehingga muzaki memiliki rasa keterjaminan atas dana zakat yang dikeluarkannya dapat dikelola dengan baik sesuai kaidah islam sehingga muzaki lebih patuh dalam membayar zakatnya di lembaga pengelola dana zakat. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliafitri dan Khorotiyah (2016) menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas muzaki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat. Hal ini menunjukkan literasi zakat yang tinggi, transparansi lembaga amil zakat yang baik akan meningkatkan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Literasi Zakat berpengaruh terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi

2.3.6 Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat dengan transparansi sebagai variabel moderasi

Menurut Muhafidin dan Yadiman (2019:175) transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen. Utamanya manajemen publik untuk membangun akses dalam proses pengelolaan sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolaan manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inayah dan Muanisah (2018) menunjukkan bahwa variabel transparansi berhubungan secara signifikan terhadap loyalitas muzaki pada badan amil zakat. Hal ini menunjukkan religiusitas yang tinggi, transparansi lembaga amil zakat yang baik akan meningkatkan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi

2.3.7 Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat dengan transparansi sebagai variabel moderasi

Transparansi adalah kebalikan kerahasiaan. Transparansi digambarkan sebagai lingkungan dalam organisasi yang berpengaruh pada proses internal dan eksternal. Transparansi menyediakan hasil yang bermanfaat untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Transparansi juga dapat dilihat sebagai kondisi relasional atau variabel yang mempromosikan akuntabilitas, kolaborasi, kerjasama, dan komitmen. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muwidha *et.al.*, (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzaki. Hal ini menunjukkan pendapatan yang tinggi, transparansi lembaga amil zakat yang baik akan meningkatkan kepatuhan muzaki dalam membayar zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Muzaki dalam Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat dengan Transparansi sebagai Variabel Moderasi

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

